PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA

KOTA SURABAYA

DENGAN

SUMBER LANGGENG MUTIARA KAPUK

TENTANG

PEMASANGAN METER CURAH

NOMOR: BA.A / 39 / PDAM / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08 - 06 -2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ERWIN PRASETYO, SE: Selaku Manajer Pelayanan Teknis Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor: 169 tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 2 Surabaya untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

II. ABDUL CHOLIK. H

: Selaku Koordinator, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kavling Mutiara Kapuk RT.4/RW.3 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Surabaya, berkedudukan di Jalan Sumber Langgeng kavling Mutiara Kapuk Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Surabaya untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pejabat penanggung jawab pengelolaan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya di seluruh wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku pengelola dan bertanggung jawab secara hukum yang menyalurkan air dari PIHAK PERTAMA ke kawasan Kavling Mutiara Kapuk RT.4/RW.3 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
- 3. Maksud dari perjanjian ini adalah agar segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban PARA PIHAK dapat terlaksana dengan baik berdasarkan asas manfaat, kebersamaan dan saling menguntungkan dalam pelayanan kebutuhan air bagi PIHAK KEDUA.
- 4. Tujuan dibuat Perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan air bagi PIHAK KEDUA.
- 5. Bahwa Perjanjian ini berdasarkan pada:
 - a. Surat Permohonan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1. Air PDAM adalah air sumber atau air permukaan yang diolah oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi air bersih;
- 2. Air Curah adalah Air PDAM yang disalurkan melalui jaringan perpipaan ke meter induk milik PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disalurkan ke jaringan perpipaan milik PIHAK KEDUA.
- 3. Meter induk adalah alat ukur yang ditempatkan dititik pasokan dan berfungsi untuk menghitung jumlah air yang dipasok dan/atau disalurkan;
- 4. Pipa penghubung adalah pipa yang menghubungkan jaringan distribusi dengan meter air yang terpasang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

- 1. Maksud dari Perjanjian ini adalah agar segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban **Para Pihak** dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya berdasarkan asas manfaat, kebersamaan dan saling menguntungkan dalam pelayanan kebutuhan air minum bagi **PIHAK KEDUA**;
- 2. Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah agar PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan penyaluran air curah kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah pemasokan dan/atau penyaluran air curah kepada PIHAK KEDUA dari Instalansi Pengelolaan Air milik PIHAK PERTAMA sampai dengan jaringan perpipaan PIHAK KEDUA di kawasan Kavling Mutiara Kapuk RT.4/RW.3 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Pasal 4 PERSYARATAN PERJANJIAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA:

- a. Jaringan perpipaan yang terpasang harus sesuai dengan standar prosedur PIHAK PERTAMA;
- b. Meter induk milik PIHAK PERTAMA dipasang saat jaringan perpipaan dan tandon air yang dibangun oleh PIHAK KEDUA siap untuk dialiri air.

Pasal 5 SARANA PENUNJANG

(1) Sarana penunjang yang harus dibangun oleh PIHAK KEDUA berupa tandon air dengan kapasitas minimum 5 m³ (lima meter kubik) dan jaringan perpipaan sistem distribusi setelah meter induk PIHAK PERTAMA;

(2) Biaya pembangunansarana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak**PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan **PIHAK PERTAMA**,dan Perjanjian kerjasama ini akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain akan maksudnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir;
- (4) Pihak lainnya akan memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (3).

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menyalurkan air kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menentukan jumlah volume air yang disalurkan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menetapkan biaya penyaluran kepada PIHAK KEDUA;
- d. Memperoleh pembayaran dari PIHAK KEDUA atas penyaluran air;
- e. Melakukan pengawasan terhadap meter induk dan pendistribusian air oleh PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menjamin dan memberikan pelayanan penyaluran air curah kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan informasi tentang besaran tagihan pemakaian air bulanan, perubahan/ gangguan pelayanan penyaluran air curah kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menindaklanjuti laporan pengaduan dari PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan pemeliharaan atau penggantian meter induk apabila terbukti tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memperoleh air curah dari PIHAK PERTAMA dengan kapasitas minimal sebesar 200 m³(dua ratus meter kubik) setiap bulan;
- b. Menyalurkan air yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA ke wilayah PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh informasi tentang besaran tagihan pemakaian air bulanan, perubahan/ gangguan pelayanan penyaluran air curah dari PIHAK PERTAMA;
- d. Memperoleh pelayanan tindak lanjut atas laporan pengaduan oleh PIHAK PERTAMA;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

Melakukan pembayaran pemakaian air curah dengan minimum charge sebesar m³ (dua ratus meter kubik) kepada PIHAK PERTAMA;

- b. Menjaga dan memelihara meter induk, tandon air dan jaringan perpipaanyang digunakan untuk menyalurkan/memasok air dengan biaya sendiri;
- c. Memberikan ijin kepada **PIHAK PERTAMA** guna melakukan pengawasan terhadap meter induk;

Pasal 8 TARIF PENYALURAN

- (1) Tarif penyaluran ditetapkan sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m³dengan minimum charge sebesar 200 m³(dua ratus meter kubik) setiap bulan yang disalurkan berdasarkan Berita Acara Pembacaan Meter Induk.
- (2) Tarif penyaluran akan dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun atau tergantung penyesuaian tarip dengan mendasarkan indikator-indikator antara lain kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan kenaikan bahan-bahan pengolahan air yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 9 KAPASITAS PENYALURAN AIR

- (1) Apabila PIHAK KEDUA memanfaatkan air kurang dari kapasitas pasokan air sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat(1) tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA tetap dikenakan pemakaian air curah dengan *minimum charge* sebesar 200 m³(dua ratus meter kubik) setiap bulan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 tersebut diatas.
- (2) Setiap1 (satu) tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali mengenai kapasitas kebutuhan pasokan air sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 10 BIAYA PENYAMBUNGAN

- (1) Biaya sambungan baru instalasi meter induk dibebankan pada PIHAK KEDUA yang besarannya ditetapkan berdasarkan nilai perhitungan PIHAK PERTAMA;
- (2) Pembayaran biaya sambungan baru instalasi meter induk akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan Rencana Biaya Pemasangan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 11 PEMBACAAN METER INDUK

Pembacaan meter induk dilaksanakan bersama-sama oleh Para Pihak setiap bulannya sesuai tanggal baca yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal terdapat dugaan meter induk tidak berfungsi secara normal maka PIHAK PERTAMA akan secepatnya melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan penggantian.

Pasal 12 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Tarif Penyaluran Air oleh **PIHAK KEDUA** kepada**PIHAK PERTAMA**dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Dokumen Tagihan Pemakaian Air.
- (2) Apabila tagihan air belum dibayar oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen tagihan diterbitkan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari rupiah pemakaian dan apabila hingga bulan ke-3 (tiga) belum juga dilakukan pembayaran maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penutupan/penyegelan meter induk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 13 PAJAK

Segala beban pajak yang timbul akibat Perjanjian ini, akan ditanggung oleh **Para Pihak** berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan memaksa di luar kekuasaan **Para Pihak**, seperti huru hara, bencana alam, kebakaran, sabotase, gempa bumi, banjir, dan kebijakan Pemerintah Pusat atau Daerah yang bersifat tetap.
- (2) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban menurut perjanjian ini dikarenakan adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 2 X 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
- (3) Kelalaian Pihak yang mengalami keadaan memaksa dalam menyampaikan pemberitahuan sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebabkan hilangnya hak Pihak tersebut untuk menggunakan keadaan memaksa sebagai alasan dalam hal terjadinya keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban menurut perjanjian ini.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan **Para Pihak** secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila **Para Pihak** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase ad hoc yang dibentuk oleh **Para Pihak** atau Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 16 KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini yang menyangkut mengenai teknis pelaksanaan dan perlu mendapatkan penjelasan, akan dituangkan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
- (2) Perubahan dan hal-hal yang belum ada dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** dalam Perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

Pasal 17 PENUTUP

Perjanjian ini dibuatdalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak** dan mulai berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK KEDUA Selaku Koordinator

Mr.C

ABDUL CHOLIK. H

C37AJX861186946

PIHAK PERTAMA

Manajer Pelayanan Teknis Barat PDAM Sulwa Sembada Kota Surabaya

RWIND RASETINO, SE